

Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)

S. Sahabuddin*, Laras Dwi Andrizki

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence : sahabuddin689@gmail.com

Abstrak. Seiring dengan perkembangan teknologi yang penggunaannya semakin masif di masyarakat, terutama penggunaan sistem online dalam lalu lintas keuangan melalui transaksi elektronik, telah menimbulkan niat jahat dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang informasi dan elektronik. Salah satunya ialah pembobolan rekening via online oleh hacker dengan modus penipuan berkedok link yang di kirim melalui pesan singkat kepada sasarannya dan apabila link tersebut diterima dan dibuka oleh sasarannya, maka para hacker akan mudah melakukan aksinya menguras rekening. Dilihat dari aspek normatif, sebenarnya Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengesahkan berbagai perundang-undangan, misalnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengancam siapa saja yang telah melakukan tindak pidana pembobolan rekening orang lain melalui sistem elektronik dengan pidana penjara, namun ancaman ini belum cukup memberikan rasa jera kepada para pelakunya, padahal disisi lain para korban dari kejahatan ini mengalami kerugian yang cukup besar dan menimbulkan kecemasan di masyarakat yang cukup tinggi akan keamanan dari rekening mereka. Sehingga hal ini cukup menarik untuk diteliti, terutama dari aspek normatif perundang-undangannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan legal approach, yang dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang sanksi pidana yang diancamkan kepada para pelaku pembobolan rekening melalui online yang berkedok link, dan diharapkan pula lebih lanjut akan memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap para pemilik rekening dari perbuatan-perbuatan pelaku kejahatan ini.

Kata Kunci : Sanksi Pidana dan Kejahatan *Online*

Abstract. Along with the development of technology, the use of which is increasingly massive in society, especially the use of online systems in financial traffic through electronic transactions, has given rise to evil intentions from people who have expertise in the field of information and electronics. One of them is hacking online accounts by hackers using fraudulent mode under the guise of a link sent via short message to the target and if the link is accepted and opened by the target, the hacker will easily carry out the action of draining the account. Viewed from a normative aspect, the Republic of Indonesia has actually provided protection to the public by passing various laws, for example in the scope of information and electronic transactions through Law Number 19 of 2016, an amendment to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. which threatens anyone who has committed a criminal act of breaking into another person's account via an electronic system with imprisonment, but this threat is not enough to provide a deterrent to the perpetrators, even though on the other hand the victims of this crime experience quite large losses and cause anxiety in society which is quite high in the security of their accounts. So this is quite interesting to research, especially from the normative aspect of the legislation. This research uses a normative type of research with a legal approach, with this research it is hoped that it can provide a clear picture of the criminal sanctions threatened by perpetrators of online account hacking under the guise of links, and it is also hoped that it will further provide an understanding of the importance of legal protection. against the account holders of the actions of the perpetrators of this crime.

Keywords: Criminal Sanctions and Online Crime

PENDAHULUAN

Perkembangan negara dan kehidupan masyarakat juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi keadaan perbankan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet menyebabkan mulai munculnya

aplikasi bisnis yang berbasis internet. Dan salah satu aplikasi bisnis yang menggunakan perkembangan teknologi internet adalah bisnis perbankan.¹

Pada saat ini media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Maka Industri Perbankan saat ini juga sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berbasis pada teknologi informasi, yang salah satu bentuknya berupa *e-banking*.² Dengan adanya fasilitas e-banking, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank. Apa lagi para pengguna bisnis berskala besar dan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi, memiliki kebutuhan akan sistem yang cost-effective, leluasa, aman, automated, terpadu dan handal tanpa harus terkendala dengan ruang dan waktu.³ Sehingga e-banking merupakan salah satu contoh dari sistem elektronik yang sangat membantu seseorang dalam melakukan pembayaran dan transaksi lainnya.

Sebenarnya pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan : “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya*”. Keberadaan aturan ini semestinya merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam melakukan antisipasi serta penanggulangan tindak pidana kejahatan internet dan diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan, keamanan juga kenyamanan kepada masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga telah memicu perkembangan kejahatan berbasis elektronik, terutama yang terkait dengan lalu lintas keuangan secara elektronik. Para pelaku kejahatan berbasis elektronik ini memiliki kemampuan dalam menjalankan kejahatannya, misalnya dengan menggunakan aplikasi tertentu yang sengaja diciptakan dapat memperoleh berbagai data elektronik dari pemilik rekening yang mereka jadikan sasaran perbuatan jahat. Modus kejahatan ini dilakukan dengan berkedok pada berbagai kegiatan, antara lain undangan pernikahan elektronik, bonus hadiah, layanan kurir paket, tagihan layanan listrik dan sebagainya. Cara yang dilakukan cukup mudah, yaitu dengan mengirimkan file tertentu yang berbentuk aplikasi (apk) via link WhatsApp kepada sasaran, kemudian apabila sasaran menerima pesan dan membuka pesan tersebut, maka dalam sekejap seluruh data elektronik sasaran akan mudah terbaca pelaku. Kasus penipuan via WhatsApp tersebut terungkap saat Bareskrim Polri membekuk 13 pelaku tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link kiriman paket via pesan singkat. Dengan korban sebanyak 493 orang dan kerugian mencapai 12 Miliar Rupiah. Pelaku meretas ponsel korban dan menguras rekening lewat e-banking dan dompet digital. Mereka pun memiliki peran masing-masing seperti menguasai dan meretas ponsel korban, mengumpulkan database di ponsel hingga menguras rekening di e-banking dan dompet digital. 13 tersangka tersebut telah diamankan di Polres Tulang Bawang dan terancam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.⁴

Memperhatikan perbuatan pembobolan rekening bank melalui online yang berkedok link tertentu tersebut, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman pidana penjara sebagaimana yang diatur pada pasal 46 ayat (3) sesuai dengan unsur perbuatan ketentuan tersebut, mulai pidana penjara 8 tahun. Ancaman hukuman penjara yang dimaksudkan pada pasal 46 tersebut mengacu pada perbuatan pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 ayat (3). Dilihat dari ancaman hukumannya ketentuan tersebut cukup berat, namun demikian pada pelaku perbuatan ini berupaya melakukan perbuatan dengan memanfaatkan kelalaian korban (pemilik rekening), sehingga secara normatif untuk benar-benar membuktikan kesalahan pelaku apakah memenuhi unsur perbuatan pidana akan menemui kesulitan tersendiri. Misalnya pelaku

¹ Gita Pusparani Pesik, Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut UU NO.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, (2017), halaman 111

² Muhammad Djumhana, *Azas-azas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 277

³ Rizki Musrifah dan Satria Sukananda, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi E-Banking di Indonesia, *Jurnal Diversi*, Vol. 4, No. 1, (2018).

⁴ <https://sultra.tribunnews.com/2023/01/31/waspada-modus-bobol-rekening-2023-bagikan-link-misterius-di-whatsapp-lalu-kuras-data-hingga-uang?page=all>, Diakses tanggal 31 Januari 2023

mengirimkan undangan pernikahan melalui aplikasi tertentu kepada korban, namun jika korban tidak membuka pesan tersebut, perbuatan tersebut belum memenuhi unsur kesalahan karena belum menimbulkan kerugian. Artinya dalam hal ini posisi perbuatan dalam pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut secara eksplisit diposisikan sebagai delik formal, namun dalam praktiknya untuk membuktikan unsur kesalahan mau tidak mau harus membuktikan adakah nilai kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan tersebut, artinya delik tersebut juga memiliki sifat delik yang materil. Apalagi jika disandingkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 27 tahun tentang 2022 tentang perlindungan data pribadi, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Maka tampak bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 30 UU ITE tersebut yang menyangkut data pribadi sebenarnya terkategori delik formal yang bersifat materil. Inilah yang menariknya untuk meneliti tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link dilihat dari aspek perundang-undangannya.

Mengacu pada problem hukum yang tergambar pada bagian pendahuluan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang menyangkut sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana pembobolan rekening via online yang berkedok link. Dengan demikian permasalahan ini dirumuskan : bagaimana pemahaman terhadap sanksi pidana yang diancamkan pada pasal 46 ayat (3) jika dihubungkan dengan perbuatan pidananya pada pasal 30 ayat (3), dan dengan demikian pula apakah perlindungan terhadap pemilik rekening telah terlindungi dilihat dari aspek sanksi pidana dan perbuatan pidana tersebut ?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, yaitu suatu tipe penelitian yang memfokuskan pada norma-norma hukum tertentu yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu pula pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan transaksi elektronik, khususnya pada Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 46 Ayat (3) tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana pembobolan sistem elektronik.

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup atau objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan transaksi elektronik.

3. Bahan

Sumber data dari bahan hukum primer berasal dari perundang undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan transaksi elektronik dan bahan hukum sekunder didapatkan dari kepustakaan yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Data diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Tindak Pidana Pembobolan

Tindak Pidana Pembobolan adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan dengan berbagai macam cara untuk membobol.

b. Rekening

Rekening adalah segala catatan transaksi keuangan, baik transaksi keuangan masuk maupun keluar pemegang rekening, jenis-jenis rekening bank termasuk tabungan, giro atau deposito dan lain-lain.

6. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, di mana dalam penelitian ini hanya menjelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL

Sebelum dibahas tentang perbuatan pidana beserta sanksi pidananya, maka perlu diingatkan kembali tentang pengertian perbuatan pidana, paling tidak untuk mengulas kembali ingatan kita apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana. Menurut Pompe, “*strafbaarfeit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵ Sedangkan menurut Vos salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁶ Jika kedua pandangan ini dikombinasikan, maka dapat difahami bahwa perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) tersebut merupakan perbuatan manusia yang melanggar hukum pidana dan patut diberikan sanksi pidana.

Memperhatikan perbuatan pembobolan rekening milik orang lain yang dilakukan melalui elektronik dan berkedok link tertentu, apakah perbuatan tersebut termasuk dalam makna perbuatan pidana ? Jawabannya sudah pasti iya sebagai perbuatan pidana, karena perbuatan itu dilakukan dengan cara melawan hukum atau kepentingan hukum milik orang lain dengan cara meretas atau masuk tanpa izin atau membobol sistem elektronik milik orang lain melalui modus tertentu, misalnya dengan pura-pura mengundang korban dalam suatu kegiatan pernikahan atau kegiatan amal sosial dan sebagainya. Link undangan tersebut dibuat sedemikian rupa sebagai pintu masuk bagi pelaku untuk membobol rekening yang sangat mungkin data-datanya terdapat dalam sistem elektronik yang digunakan korban, misalnya handphone. Hampir semua perbankan hari ini menggunakan persyaratan e-banking sebagai prosedural transaksi perbankan (misalnya pembuatan rekening baru, sandi atau password rekening dan sebagainya). Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan perbankan untuk menguntungkan dirinya atau pihak lain. Pembobolan menggambarkan suatu kegiatan menjebolkan sesuatu, Membobol berarti menjebol, mengacaukan, mendobrak, dan mengacaukan dengan kekejaman, atau mendobrak dengan suatu paksaan.⁷

Pelaku pembobolan rekening melalui internet ini merupakan seseorang yang ahli dalam mengandalkan teknologi sehingga dapat dikatakan pula sebagai hacker. Banyak orang selalu menyamakan hacker dan cracker, namun keduanya merupakan suatu hal yang berbeda, masih banyak orang-orang belum mengetahui perbedaan antara keduanya, dan masih banyak juga orang-orang belum mengenali apa itu cracker. Cracker ialah seseorang yang melakukan pembobolan sistem komputer, serta melakukan pelacakan kata sandi dengan bermacam cara lainnya untuk melanggar dan menerobos keamanan komputer secara ilegal. Seorang cracker melakukan peretasan dengan tujuan tertentu yang cenderung merupakan tindakan kejahatan. Cracker dikenal juga dengan sebutan Black Hat Hacker ialah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti: cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit dan berbagi aktivitas lainnya yang merugikan. Sedangkan hacker merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dibidang komputer yang mampu menerobos sistem jaringan komputer dengan tujuan tertentu yang bersifat positif, peristiwa tersebut dinamakan White Hat Hacker.⁸ Dengan demikian para pelaku kejahatan yang membobol sistem elektronik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 182

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), halaman 97.

⁷ Komang Saeramestiyatya Purwadi Sastra, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020), halaman 235

⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> 27 September 2022 dan diakses pada 28 Februari 2023.

perundang-undangan tersebut adalah mereka yang termasuk dalam makna cracker yang sering disebut Black Hat Hacker.

Mempersingkat bahasan dalam hal ini, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan pada Pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan perbuatan pembobolan sistem elektronik sebagaimana yang tercantum dalam ketentuannya: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Ketentuan ini mengatur sebagai perbuatan pidana apabila seseorang atau sekelompok orang masuk dalam sistem elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol keamanan perangkat elektronik tersebut.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka orang dinyatakan bersalah jika dirinya telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan pada pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut sebagai Black Hat Hacker (cracker), oleh karena itu, orang tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah sebagaimana yang diatur pada Pasal 46 ayat (3) UU ITE. Untuk itu kita perhatikan bunyi ketentuan pasal 46 ayat (3) sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Dalam ketentuan tersebut terdapat unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). Unsur subjektifnya adalah “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum”. Kata setiap orang itu menunjuk pada orang perseorangan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, namun tetap dalam makna manusia. Bagaimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dan atas nama lembaga atau institusi ? maka sudah tentu ketentuan ini merujuk pula pada ketentuan pasal 1 angka 21 UU ITE tersebut yang telah menegaskan: “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Dalam hal ini telah dilakukan interpretasi autentik bahwa yang termasuk orang adalah badan hukum. Badan hukum yang dimaksudkan di sini adalah badan hukum yang legal / yang resmi dibuat berdasarkan perundang-undangan tertentu. Bagaimana dengan badan hukum atau lembaga yang tidak resmi? Tentunya orang-orang yang terdapat dalam lembaga tersebut dianggap sebagai orang perseorangan yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Jadi sebenarnya tidak ada celah bagi orang untuk keluar dari unsur subjektif pada ketentuan tersebut. Sepanjang orang tersebut memenuhi unsur perbuatan yang telah ditegaskan, maka orang tersebut termasuk dalam makna unsur subjektif, tinggal nantinya apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak (perlu dingatkan bahwa dalam aliran dualistik antara kedua hal ini dibedakan).

Kemudian unsur dengan sengaja, dalam konteks ini harus terdapat *dolus* (kesengajaan yang secara aktif telah melakukan perbuatan. Dalam hal ini *dolus als ogmerk* (kesengajaan yang sudah pasti) difahami bahwa perbuatannya itu dilarang hukum namun tetap dilakukan. Dirinya telah menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan kepentingan hukum orang lain. Selanjutnya unsur melawan hukum sebagai sub unsur subjektif yang juga harus dibuktikan, karena dalam hal ini ada kepentingan hukum orang lain. Apakah dalam perbuatan tersebut kepentingan hukum baginya membolehkan perbuatan tersebut ataukah tidak. Misalnya karyawan perbankan diberikan hak atau kepentingan hukum untuk masuk dalam sistem data nasabah dalam rangka menjalankan kewajibannya (tentunya dengan sumpah jabatan), dalam hal ini tentunya karyawan bank tersebut tidak melawan hukum jika kewajiban tersebut dijalankan dengan benar.

Selanjutnya unsur objektif (perbuatan) yaitu “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Artinya pelaku tadi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum masuk dengan cara apapun juga kedalam sistem elektronik atau komputer, baik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Antara kedua unsur tadi (subjektif dan objektif) harus memiliki hubungan yang kuat agar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Unsur tujuan ini tidak disebutkan dalam pasal 30 ayat (3) UU ITE, sehingga seolah-olah perbuatan pidana dalam ketentuan pasal 30 ayat (3) ini berada dalam *domein delik formal* (*formale delicten*). Secara eksplisit benar sebagai *delik formal*, namun jika dikaji lebih ke dalam (*implisit*) terdapat tujuan yang ingin dicapai pelaku, yaitu menguntungkan diri sendiri. Jika hal ini diuji berdasarkan asas

legalitas yang murni seperti yang diajarkan oleh Hans Kelsen⁹, tentunya sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu penegak hukum harus menggandeng Pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi, menyebutkan : setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sehingga para pelaku dalam perbuatan ini telah melakukan perbuatan *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*) dan karena telah melanggar dua atau lebih ketentuan pidana dalam satu perbuatan dan hukumannya dapat diperberat sepertiga dari yang diancamkan.

Jika penegak hukum hanya mengandalkan pasal 30 ayat (3) dengan ketentuan pidananya pada pasal 46 ayat (3) UU ITE saja, maka sudah tentu ancaman pidana penjaranya hanya terbatas pada 8 (delapan) tahun saja palng lama, namun jika digandengkan sebagai perbuatan *concursum realis*, ancaman pidana dapat ditambah selama-lamanya menjadi 11 (sebelas) tahun penjara.

Cara berfikir seperti tersebut di atas merupakan pengaplikasian dari nilai-nilai keadilan *fairness* sebagaimana yang dimaksudkan oleh John Rawls bahwa “ keadilan yang *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat secara bersama-sama demi kepentingan yang netral bagi semua pihak”¹⁰ agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pemilik rekening bank sekaligus memberikan rasa jera pada pelakunya.

SIMPULAN

Dalam kasus perceraian disebabkan salah satu pasangan pindah agama hakim memutuskan dengan menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusannya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
5. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perbedaan agama yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg), sama dengan akibat hukum dari perceraian pada umumnya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan Nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian, berkenaan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan penyelesaian dari harta perkawinannya itu diselesaikan secara terpisah dari gugatan cerai yang diajukannya.

⁹ Hans Kelsen mengatakan: “keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif dalam penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut”. Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Alih Bahasa Somardi, (Jakarta : Bee Media Indonesia, 2007), halaman 16.

¹⁰ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), halaman 13

S. Sahabuddin dan Laras Dwi Andrizki, *Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004

Hans Kelsen mengatakan: “keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif dalam penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut”. Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Alih Bahasa Somardi, Jakarta : Bee Media Indonesia, 2007

Muhammad Djumhana, *Azas-azas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Gita Pusparani Pesik, Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut UU NO.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, (2017)

Rizki Musrifah dan Satria Sukananda, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi E-Banking di Indonesia, *Jurnal Diversi*, Vol. 4, No. 1, (2018)

Komang Saeramesatya Purwadi Sastra, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020)

Website

<https://sultra.tribunnews.com/2023/01/31/waspada-modus-bobol-rekening-2023-bagikan-link-misterius-di-whatsapp-lalu-kuras-data-hingga-uang?page=all>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>